



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 147.14/10 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA DEPOKHARJO MASA JABATAN TAHUN 2024-2026

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 Peraturan Desa Depokharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 52);
 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
 8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 10. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Depokharjo;
 11. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Depokharjo dengan susunan kepengurusan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Depokharjo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- 1) melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK ;
 - 2) menyiapkan data dan informasi dalam skala desa tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - 3) menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Kepala Desa untuk langkah tindak lanjut;
 - 4) memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - 5) mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
 - 6) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- (1) Hak, kewajiban dan larangan pengurus PKK ditentukan berdasarkan musyawarah.
 - (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Ketua PKK.
 - (3) Keputusan Ketua PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Depokharjo
pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA DESA DEPOKHARJO



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Bupati Temanggung cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
2. Camat Parakan;
3. Ketua BPD Depokharjo;
4. Pengurus Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 147.14/10 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 JANUARI 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA DEPOKHARJO
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2026

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Kepala Desa Depokharjo	Dsn. Kaligawe Kidul	Pembina
2	Evik Endra Sri Rahayu	Dsn. Kaligawe Kidul	Ketua
3	Eni Wahyu Widayati	Dsn. Bendo	Wakil Ketua
4	Rita Dwiningsih	Dsn. Depok	Sekretaris 1
5	Astutik	Dsn. Kaligawe Kidul	Sekretaris 2
6	Ika Septi Riyani	Dsn. Kaligawe Kidul	Bendahara
7	Harmiyati	Dsn. Depok	Ketua Pokja I
8	Marsilah	Dsn. Kaligawe Kidul	Anggota
9	Ulfatul Khoiriyah	Dsn. Kaligawe Lor	Anggota
10	Maryatun	Dsn. Bendo	Anggota
11	Rohimah	Dsn. Kaligawe Kidul	Anggota
12	Susi Andriyati	Dsn. Kaligawe Lor	Ketua Pokja II
13	Rum Muslikhah	Dsn. Bendo	Anggota
14	Eni Sukristin	Dsn. Depok	Anggota
15	Misni	Dsn. Bendo	Anggota
16	Umi Kulsum	Dsn. Kaligawe Kidul	Anggota
17	Suriyanti	Dsn. Kaligawe Lor	Anggota
18	Sunarmi	Dsn. Depok	Ketua Pokja III
19	Saniyah	Dsn. Bendo	Anggota
20	Yuliyati	Dsn. Kaligawe Lor	Anggota
21	Sri Nurnati	Dsn Kaligawe Kidul	Anggota
22	Wardhani	Dsn. Kaligawe Lor	Anggota
23	Indah Cahyani	Dsn. Bendo	Ketua Pokja IV
24	Jazilah	Dsn. Kaligawe Kidul	Anggota
25	Wahyami	Dsn. Kaligawe Lor	Anggota
26	Annisa Hapsany	Dsn. Depok	Anggota
27	Astutik	Dsn. Kaligawe Kidul	Anggota
28	Lilis Pujianti	Dsn. Depok	Anggota

KEPALA DESA DEPOKHARJO
Pemerintah Kecamatan Tembung
KEPALA DESA
DEPOKHARJO
(DANY SETYAWAN)